

PENGAMANAN – PELAKSANAAN – TATA CARA

2006

NOMOR 06 TAHUN 2006, 3 HLM

TATA CARA PELAKSANAAN PENGAMANAN TERHADAP PENCETAKAN, PENGHITUNGAN, PELIPATAN, PENYIMPANAN, PENGEPAKAN, DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA KE TEMPAT TUJUAN.

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Terhadap Surat Suara.

- Melaksanakan ketentuan pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Terhadap Surat Suara.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No.2 Tahun 2002; UU No.12 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; Kpt Presiden No. 54 Tahun 2003; Kpt KPU Provinsi Irian Jaya Barat No.03 Tahun 2006; Kpt KPU Provinsi Irian Jaya Barat No.7 Tahun 2005; Kpt KPU Provinsi Irian Jaya Barat No.05 Tahun 2006; Kpt KPU Provinsi Irian Jaya Barat No.04 Tahun 2006.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, pelipatan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Februari 2006.